



Siaran Pers

Penetapan Nilai Tingkat Panduan Diagnostik Indonesia (*Indonesian Diagnostic Reference Level - I-DRL*) pada Kedokteran Nuklir Diagnostik dan Fluoroskopi Intervensional

Tanggal 30 November 2022

No: 011/SP/HM 02/BHKK/XI/2022

Di dalam bidang kesehatan dikenal istilah paparan medik, yaitu paparan radiasi yang diterima oleh pasien radiologi sebagai bagian dari diagnosis atau pengobatan. Dalam pemberian paparan medik, keselamatan pasien dari paparan radiasi yang berlebihan atau tidak perlu (*unnecessary exposure*) menjadi aspek yang penting untuk diperhatikan. Peraturan BAPETEN Nomor 4 Tahun 2020 tentang Keselamatan Radiasi pada Penggunaan Pesawat Sinar-X dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional menyatakan bahwa penerapan tingkat panduan diagnostik merupakan salah satu aspek untuk mengoptimalkan proteksi dan keselamatan radiasi bagi pasien saat diberikan paparan medik. Dengan tersedianya tingkat panduan diagnostik atau *Diagnostic Reference Level* (DRL), penerimaan dosis yang tidak perlu bagi pasien akibat adanya ketidaktepatan dosis yang diberikan pada pasien dapat dihindarkan.

Sebagai badan pengawas dalam pemanfaatan ketenaganukliran, BAPETEN menetapkan nilai DRL secara nasional atau *Indonesian Diagnostic Reference Level* (I-DRL) melalui pengumpulan data dosis radiasi pasien di seluruh rumah sakit dan klinik di Indonesia dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Data Dosis Pasien (Si-INTAN), diikuti pembahasan teknis bersama para pemangku kepentingan, yaitu Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), Perhimpunan Kedokteran Nuklir Indonesia (PKNI), Perhimpunan Intervensi Kardiologi Indonesia (PIKI), Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Indonesia (PDSRI), Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Klinik Indonesia (PDSRKI), Perhimpunan Radiografer Indonesia (PARI), Aliansi Fisikawan Medik Indonesia

(AFISMI), dan institusi pendidikan seperti Politeknik Kesehatan Jakarta II, Politeknik Kesehatan Semarang, Departemen Fisika FMIPA UI, Departemen Fisika FSM UNDIP, dan beberapa rumah sakit vertikal.

Setelah pada 2021 BAPETEN menetapkan I-DRL pada radiografi umum dan CT-Scan pada jenis pemeriksaan dan kelompok umur tertentu, BAPETEN kembali menetapkan nilai I-DRL pada kedokteran nuklir diagnostik dan fluoroskopi intervensional pada tanggal 30 November 2022, bertempat di kantor BAPETEN Jakarta. Acara ini diselenggarakan secara hibrida, yang dihadiri 40 peserta secara luring dan sekitar 500 peserta yang hadir secara daring. Seluruh peserta merupakan perwakilan dari Kemenkes RI, organisasi profesi, dan institusi pendidikan, serta praktisi di fasilitas pelayanan kesehatan. Acara peluncuran dibuka oleh Plt. Kepala BAPETEN, diikuti dengan sambutan dari para pemangku kepentingan diantaranya Kemenkes, PERSI, PKNI, PIKI, PDSRKI, PARI, AFISMI.

Tujuan penetapan nilai I-DRL adalah untuk menjadi acuan bagi rumah sakit dan klinik dalam memberikan dosis radiasi secara optimal pada pemeriksaan pasien yang akan menjalani pemeriksaan radiologi dengan fluoroskopi intervensional atau pemeriksaan pada kedokteran nuklir diagnostik. Dosis radiasi hasil pemeriksaan pasien dengan nilai yang lebih tinggi dari I-DRL mengindikasikan bahwa pasien menerima dosis radiasi melebihi dari yang seharusnya diterima, yang tentu saja berpotensi merugikan kesehatannya. Pemberian dosis radiasi yang optimal diupayakan ada di bawah nilai I-DRL agar pasien selamat dari paparan radiasi yang tidak diperlukan, dengan tetap mempertahankan kualitas citra radiologi yang dihasilkan.

Narahubung:

- 1) **Kepala Biro Hukum, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik** Indra Gunawan
(+62 812 1001 2371)
- 2) **Koordinator Komunikasi Publik** Abdul Qohhar (+62 877 8867 4717)